

## Mengharap Surutnya Kemelut di Tubuh NU

### Mohammad Fajrul Falaakh

PERKEMBANGAN Nahdlatul Ulama (NU) usai Muktamar ke-29, awal Desember 1994 lalu, dapat dikatakan cukup mengundang keprihatinan kaum *nahdliyin*. Hal ini dapat dimengerti, karena pemilihan mandataris Muktamar dan komposisi PBNU yang dihasilkan oleh formatur telah dinilai cacat hukum.

Bahkan, belakangan, terbentuk pula Koordinasi Pengurus Pusat (KPP) NU, lengkap dengan susunan *mustasyar* (penasehat), *Rais 'Am Syuriyah*, hingga Ketua Umum *Tanfidziyah* dan fungsionaris lainnya. Pembentukan KPP-NU mengesankan telah muncul PBNU tandingan, yang konon mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa.

Upaya menggoyang hasil Muktamar dan komposisi PBNU itu masih juga berlangsung, sehingga warga NU merasakan keprihatinan yang cukup dalam dan mengharap surutnya kemelut ini. Tulisan ini ingin mengupas situasi kemelut ini, sehingga pandangan dan sikap atas NU dapat disandarkan lebih proposional.

### Akar KPP-NU

Meskipun tak disebut dan tak dimaksud sebagai tandingan atas PBNU, pembentukan KPP-NU berakar pada ketidakpuasan atas hasil pemilihan mandataris Muktamar ke-29 NU maupun komposisi PBNU masa khidmah 1994-1999. Hal ini sangat nyata pada beberapa aspek. *Pertama*, KPP-NU disusun dengan struktur yang serupa dengan PBNU dan dimotori Abu Hasan yang kalah dari Abdurrahman Wahid dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. *Kedua*, KPP-NU terbentuk setelah ketidakpuasan Abu Hasan atas komposisi PBNU tak terakomodir. *Ketiga*, Abu Hasan tak terekomendasi dalam PBNU 1994-1999 karena memang kalah dalam pemilihan dan tak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh formatur.

Namun, Abu Hasan telah menuding bahwa pemilihan mandataris Muktamar sebagai “cacat hukum”, ia menunjuk, *pertama*, terjadi manipulasi suara menurutnya, terdapat perubahan suara dari 280 menjadi 316. *Kedua*, prosedur penetapan Wakil Rais 'Am juga dinilai tak sesuai dengan tata-tertip Muktamar.

Bantahan telah dikemukakan oleh Ketua PWNU Jateng (yang menjadi ketua sidang pemilihan mandataris Muktamar), maupun oleh Ketua PWNU Jatim (yang menjadi Wakil Ketua Panitia organisasi Muktamar).

Menurut bantahan itu, *pertama*, jumlah (suara) cabang-cabang NU sebanyak 280 adalah jumlah yang dilaporkan Panitia Muktamar ketika menghadap Wakil Presiden Try Sutrisno, sebelum Muktamar berlangsung. Selanjutnya dalam proses persidangan jumlah itu bertambah dengan Wilayah dan Cabang NU yang belum tercatat pada tahap awal. Tambahan jumlah yang berhak suara ini telah disetujui sidang, sebelum pemilihan mandataris Muktamar berlangsung.

*Kedua*, jumlah suara terbanyak 316 telah dihitung sejak tahap pencalonan Rais 'Am dan pihak Abu Hasan tak pernah mengajukan koreksi ataupun protes. *Ketiga*, jumlah yang sama juga dihitung pada tahap pencalonan dan tahap pemilihan Ketua Umum PBNU, sedangkan Abu Hasan mengantungi suara terbanyak kedua dan tidak mengajukan keberatan atas perhitungan pada masing-masing tahap.

*Keempat*, dua nama yang sah menjadi calon sesuai suara yang diisyaratkan adalah KHM Ilyas Ruhiyat (205 suara) dan KHMA Sahal Mahfudh (101 suara). Sesudah penetapan calon-calon Rais 'Am yang sah, tapi belum memasuki tahap pemilihan, Ketua Sidang membacakan surat KHMA Sahal Mahfudh yang mengusulkan agar KHM Ilyas Ruhiyat ditetapkan secara aklamasi sebagai Rais 'Am (tanpa melalui tahap pemilihan). Dan Kiai Sahal tak keberatan menjadi wakilnya.

Disamping itu, memang terdapat usul dari peserta, agar berlangsung proses demikian. Dengan kata lain, "pertandingan" hanya sampai tahap pencalonan (untuk sekedar menjajagi suara), namun tak dilanjutkan dengan "konflik". Soalnya sangat berbeda pada pemilihan Ketua Umum PBNU.

Pada tahap pencalonan Ketua Umum PBNU, dua nama yang sah untuk menjadi calon ialah Abdurrahman Wahid (157 suara) dan Abu Hasan (136 suara). Ternyata, proses harus berlangsung ke tahap pemilihan, karena Abu Hasan tak melakukan seperti yang terjadi pada pencalonan Rais 'Am. Berarti, pertandingan harus berlanjut hingga pemilihan. Hasilnya, Abu Hasan memperoleh tambahan 6 suara dari pemilih Khalid Mawardi, sedangkan Abdurrahman Wahid mengantungi tambahan 17 suara dari pemilih Fahmi D Saifuddin. Total, Abdurrahman Wahid mendapat 174 dan Abu Hasan 142 suara.

Setelah "konflik" seperti itu, atau Abu Hasan tak "memberi muka" kepada Abdurrahman Wahid, mungkin masih wajar jika Abu Hasan berharap dapat menempati jabatan dibawah Abdurrahman Wahid. Tapi, bukankah pemenang berhak menentukan "segalanya"? atau, Jika Abu Hasan tak bernegosiasi dengan Abdurrahman Wahid, harapan untuk menempati posisi yang diinginkan tentu mengecil. Ditambah dengan persyaratan yang ditentukan formatur, dan posisi Abdurrahman Wahid sebagai mandataris *tanfidziyah* (eksekutif), Abu Hasan akhirnya tak termasuk dalam komposisi pengurus harian PBNU.

### **Dukungan untuk PBNU**

Ketidakpuasan lantas dikemukakan oleh Abu Hasan, bahkan dengan tuntutan Mukhtar Luar Biasa (MLB) dan akhirnya dibentuk KPP-NU. Tapi, menurut Anggaran Rumah Tangga NU, MLB hanya dapat diselenggarakan atas permintaan *Syuriyah* PBNU. Penetapan MLB ditetapkan dalam rapat pleno *Syuriyah* PBNU (atau atas rekomendasi Munas Alim Ulama-ulama). MLB itupun untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut kepentingan nasional atau keberadaan NU, sedangkan penyelesaian persoalannya dapat ditempuh dalam permusyawaratan lain.

Maka tertutuplah untuk menggoyang PBNU secara prosedural, dan pembentukan KPP-NU dinyatakan sebagai bukan tandingan PBNU, banyak nama yang terkemuka yang "dicatut" dalam

KPP-NU kemudian pun menolak pencantuman nama mereka, seperti Rais 'Am KPP-NU KH Syukron Makmun atau *muballigh* kondang KH Nur Muhammad Iskandar SQ dan KH Zainuddin MZ.

Pleno pertama *Syuriyah* PBNU (28/12-94) telah menegaskan keabsahan hasil-hasil Muktamar ke-29 dan komposisi PBNU yang dibentuk formatur. Ketika dukungan untuk PBNU yang berasal dari berbagai daerah hadir pada saat pelantikan (*bai'at*) oleh Rais 'Am Kiai Ilyas Ruhiyat, kondisi PBNU dapat dinilai tetap kokoh dan merasa teguh untuk melaksanakan amanat yang diembannya.

### **Kasus Baru**

Namun, KH Yusuf Hasyim diberitakan hendak mengundurkan diri dari tugas *mustasyar* (penasehat) PBNU. Mungkin ia hendak memusatkan perhatian dalam memimpin Pesantren Tebuireng di Jombang, atau sebagai Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan. Tapi boleh jadi ia mengetahui bahwa Abu Hasan bersungguh-sungguh akan menggugat Abdurrahman Wahid ke pengadilan.

Mengenai pengaduan Abu Hasan atas menipulasi suara, kiranya fakta tadi dapat ditimbang . lagi pula, bukankah pengaduan proses pemilihan mandataris di Muktamar sama dengan mengadukan tanggungjawab Abu Hasan sendiri sebagai Wakil Ketua Panitia Muktamar NU?

Soal tuduhan bahwa Abdurrahman Wahid memfitnahnya telah menerima *fee* (uang Jasa) proyek di Tanjung Priok, Jakarta, sebesar 36 miliar, biarlah ditangani oleh para ahli hukum. Tapi, apa yang aneh dengan menerima jasa atas pekerjaan yang ditangani? *Wallahu a'lam*. (Sumber: *Kedaulatan Rakyat*, 13/1/1995)